



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 7 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 21 November 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga, dengan register Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan PPN KUA kecamatan Sibolga Sambas, pada hari Senin, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertepatan pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah pada bulan Desember 2018;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai suami-isteri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Lahir di Sibolga pada tanggal 25 Desember 2018. Dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, hal itu berlangsung beberapa tahun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena:
  - Tergugat suka menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu;
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah;
  - Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018, Pertengkaran hebat terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak yang saat itu sudah habis. Penggugat yang merasa selama ini Tergugat selalu bekerja tetapi tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat setidaknya kali ini bisa membelikan susu untuk anak Penggugat dan Tergugat. Namun, bukannya Tergugat memberikan uang untuk memberi susu akan tetapi caci maki yang dilontarkan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



kepada Penggugat. Karena Penggugat saat itu sedang dalam keadaan emosi, Penggugatpun mengusir Tergugat dari kediaman orangtua Penggugat. Penggugat tidak bermaksud mengusir Tergugat untuk seterusnya hanya saja Penggugat menyuruh Tergugat untuk keluar dari rumah saat itu lantaran Penggugat dalam keadaan emosi. Akan tetapi Tergugat langsung pergi hingga saat ini tidak pernah kembali;

6. Bahwa kini sudah 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana suami istri dan selama itupula Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri begitupula sebaliknya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) erhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Hal. 3 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dimediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok

Hal. 4 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

## B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 6 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lima tahun menjadi abang ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Sibolga, setelah itu pindah ke Kota Medan;
  - Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan wanita lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018 karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 27 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengasuh Anak, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan

Hal. 5 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama tiga tahun karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai

Hal. 7 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Hal. 8 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang pertengkarannya yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tiga tahun serta tentang pihak keluarga yang sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil

Hal. 9 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat berkediaman di Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama tiga tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan. Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana fakta hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka petitum surat gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hal. 12 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman  
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)